



**PUTUSAN**

Nomor 140 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH ;  
Tempat Lahir : Sungai Ketapi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Maret 1981 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Ketapi No.48 RT.002 Kecamatan  
Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 08 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NUPIAR RAHMAN, S.H.** pada Kantor Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pembelahan Batung RT.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 18 Desember 2019 Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-96/PARGN/Enz.2/12/2019 tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH**, dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi waktu selama saksi berada dalam tahanan dengan perintah agar saksi tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram x 8 lembar = 1,60 (satu koma enam puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau 550 miligram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0852-4547-8946;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan simcard dan whatsapp :0823-5022-3665;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM-96/PARGN/Enz.2/11/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **MISNAH AIS IMIS Binti SURIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Ketapi No. 48 RT.02 Kecamatan Paringin Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwamenghubungi saksi Maryati dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 13.15 wita saksi Marzuki datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Sungai Ketapi No.48 RT.02 Kecamatan Paringin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari saksi Maryati, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba tersebut Terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp 1.900.000,-(satu juta Sembilan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Marzuki untuk diserahkan kepada saksi Maryati;

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Marzuki dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu dengan saksi Marzuki di rumahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada saksi Marzuki.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Marzuki tersebut Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Agung Septana Putra (undercover buy) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yangmana keduanya berjanji akan bertemu untuk transaksi di rumah Terdakwa. Kemudian di waktu yang telah disepakati keduanya sekira pukul 19.20 wita Terdakwa dan saksi Agung bertemu, setelah bertemu saksi Agung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Saksi Huda Rohman, saksi Mardaini dan anggota kepolisian dari Polres Balangan yang sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan keberadaan barang berupa narkoba Terdakwa kemudian menunjukkan bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram Terdakwa simpan di bawah pintu rumah kosong di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0987 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Ketapi No. 48 RT.02 Kecamatan Paringin Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwamenghubungi saksi Maryati dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 13.15 wita saksi Marzuki datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Sungai Ketapi No.48 RT.02 Kecamatan Paringin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari saksi Maryati, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut Terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Marzuki untuk diserahkan kepada saksi Maryati;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Marzuki dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu dengan saksi Marzuki di rumahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada saksi Marzuki.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Marzuki tersebut Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Agung Septana Putra (undercover buy) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yangmana keduanya berjanji akan bertemu untuk transaksi di rumah Terdakwa. Kemudian di waktu yang telah disepakati keduanya sekira pukul 19.20 wita Terdakwa dan saksi Agung bertemu, setelah bertemu saksi Agung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Saksi Huda Rohman, saksi Mardaini dan anggota kepolisian dari Polres Balangan yang sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan keberadaan barang berupa narkoba Terdakwa kemudian menunjukkan bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram Terdakwa simpan di bawah pintu rumah kosong di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0987 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. SAKSI AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO ;**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saudari MISNAH Alias IMIS Binti SURIANSYAH (Terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di samping rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Ketapi Nomor 48 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi, Bripta HUDA ROHMAN dan Bripta MARDAINI;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse narkoba Polres Balangan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berpura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan alasan bahwa Saksi telah menghilangkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dari perkara yang akan segera diimpahkan ke Kejaksaan. Dengan alasan tersebut kemudian Saksi membujuk Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian Terdakwa setuju untuk menjual kepada Saksi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di samping rumah Terdakwa di Desa Sungai Ketapi RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA. Kemudian pada waktu yang ditentukan tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket serbuk kristal yang setelah dilakukan uji laboratorium dan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamphetamine atau merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian saat itu juga Saksi menangkap Terdakwa dan kemudian datang Bripta HUDA ROHMAN dan Bripta MARDAINI membantu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah ditanyai dan Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, dibawah pintu rumah kosong yang berada tepat disamping rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket serbuk Kristal yang setelah diuji laboratorium dan dilakukan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamfetamina atau merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram sehingga dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudari MARZUKI yang merupakan warga Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi, Brigadir AGUNG dan Briptu MARDAINI kemudian meminta Terdakwa untuk menghubungi Saudari MARZUKI dan memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi, Brigadir AGUNG dan Briptu MARDAINI kemudian menangkap Saudari MARZUKI saat Saudari MARZUKI mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa selain selain 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut juga ditemukan dan disita 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari MARZUKI untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya non reaktif atau Terdakwa negative mengandung Metamphetamine, Benzodiazepines, morphine;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut dibeli dari Saudari MARZUKI dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yakni Rp9.000.000,00 belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari MARZUKI sehingga atas 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut Terdakwa masih berhutang kepada Saudari MARZUKI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan anak-anaknya, tidak ada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudari MARZUKI siang hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Briпка HUDA ROHMAN dan Brigadir AGUNG lakukan terhadap Saudari MISNAH Alias IMIS Binti SURIANSYAH (Terdakwa);
- Bahwa Saksi, Briпка HUDA ROHMAN dan Brigadir AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di samping rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Ketapi Nomor 48 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse narkoba Polres Balangan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian untuk menangkap Terdakwa, Brigadir AGUNG kemudian menyamar untuk menjadi pembeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Brigadir AGUNG menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berpura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan alasan bahwa Brigadir AGUNG telah menghilangkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dari perkara yang akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan alasan tersebut kemudian Brigadir AGUNG membujuk Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian Terdakwa setuju untuk menjual kepada Brigadir AGUNG narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akhirnya Brigadir AGUNG dan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di samping rumah Terdakwa di Desa Sungai Ketapi RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA. Kemudian pada waktu yang ditentukan tersebut Brigadir AGUNG dan Terdakwa bertemu. Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Brigadir AGUNG 1 (satu) paket serbuk kristal yang setelah dilakukan uji laboratorium dan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamfetamina atau merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian saat itu juga Brigadir AGUNG menangkap Terdakwa dan kemudian datang Saksi dan Briпка HUDA ROHMAN untuk membantu Brigadir AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah ditanyai dan Terdakwa diminta untuk menunjukan narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan petunjuk

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, dibawah pintu rumah kosong yang berada tepat disamping rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket serbuk Kristal yang setelah diuji laboratorium dan dilakukan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamfetamina atau merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram sehingga dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya deangan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram;

- Bahwa Terdakwa, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudari MARZUKI yang merupakan warga Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi, Bripka HUDA ROHMAN dan Brigadir AGUNG kemudian meminta Terdakwa untuk menghubungi Saudari MARZUKI dan memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi, Bripka HUDA ROHMAN dan Brigadir AGUNG kemudian menangkap Saudari MARZUKI saat Saudari MARZUKI mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa selain selain 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut juga ditemukan dan disita 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Brigadir AGUNG yang menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari MARZUKI untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya deangan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya non reaktif atau Terdakwa negative mengandung Metamphetamine, Benzodiazepines, morphine;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut dibeli dari Saudari MARZUKI dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yakni Rp9.000.000,00 belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari MARZUKI sehingga atas 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut Terdakwa masih berhutang kepada Saudari MARZUKI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan anak-anaknya, tidak ada orang lain;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudari MARZUKI siang hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### **3. SAKSI HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI ;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

*Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Brigadir AGUNG dan Briptu MARDAINI lakukan terhadap Saudari MISNAH Alias IMIS Binti SURIANSYAH (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dan Brigadir AGUNG serta Briptu MARDAINI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di samping rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Ketapi Nomor 48 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse narkoba Polres Balangan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian untuk menangkap Terdakwa, Brigadir AGUNG kemudian menyamar untuk menjadi pembeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Brigadir AGUNG menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berpura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan alasan bahwa Brigadir AGUNG telah menghilangkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dari perkara yang akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan alasan tersebut kemudian Brigadir AGUNG membujuk Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian Terdakwa setuju untuk menjual kepada Brigadir AGUNG narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akhirnya Brigadir AGUNG dan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di samping rumah Terdakwa di Desa Sungai Ketapi RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA. Kemudian pada waktu yang ditentukan tersebut Brigadir AGUNG dan Terdakwa bertemu. Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Brigadir AGUNG 1 (satu) paket serbuk kristal yang setelah dilakukan uji laboratorium dan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamfetamina atau merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Kemudian saat itu juga Brigadir AGUNG menangkap Terdakwa dan kemudian datang Saksi dan Briptu MARDAINI untuk membantu Brigadir AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah ditanyai dan Terdakwa diminta untuk menunjukan narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan petunjuk

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, dibawah pintu rumah kosong yang berada tepat disamping rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket serbuk Kristal yang setelah diuji laboratorium dan dilakukan penimbangan didapatkan hasil bahwa serbuk Kristal tersebut positif metamfetamina atau merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan lima) gram sehingga dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya deangan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudari MARZUKI yang merupakan warga Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi, Brigadir AGUNG dan Briptu MARDAINI kemudian meminta Terdakwa untuk menghubungi Saudari MARZUKI dan memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi, Brigadir AGUNG dan Briptu MARDAINI kemudian menangkap Saudari MARZUKI saat Saudari MARZUKI mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa selain selain 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut juga ditemukan dan disita 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Brigadir AGUNG yang menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari MARZUKI untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya deangan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya non reaktif atau Terdakwa negative mengandung Metamphetamine, Benzodiazepines, morphine;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut dibeli dari Saudari MARZUKI dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya yakni Rp9.000.000,00 belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari MARZUKI sehingga atas 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram tersebut Terdakwa masih berhutang kepada Saudari MARZUKI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan anak-anaknya, tidak ada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudari MARZUKI siang hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. SAKSI MARZUKI Als ZUKI Bin JUNAIDI (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudari MISNAH Alias IMIS Binti SURIANSYAH (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di samping rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Ketapi Nomor 48 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi juga ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, Saudari MARIYATI menghubungi Saksi melalui telpon dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendatangi Saudara MARIYATI dirumahnya dan Saudari MARIYATI menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi. Menurut Saudari MARIYATI 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saudari MARIYATI titipkan kepada Saksi untuk ditawarkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saudari MARIYATI. Kemudian Terdakwa membayar Rp1.900.000,00 atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya namun Terdakwa menolak untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya sehingga kemudian Saksi kembali membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menyerahkan kepada Saudari MARIYATI dirumahnya uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. pada Pukul 16.23 WITA Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menawarkan kembali 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saudari MARIYATI yang dititipkan kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan akan dibayar sisanya nanti sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan kemudian Saksi pulang. Sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan meminta Saksi untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuknya dan berjanji untuk membayar secara cash narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi akan antarkan. Kemudian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Saudara FAHRIANOR untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saudara FAHRIANOR bertemu Saksi didepan rumah Saksi dan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram yang langsung Saksi masukkan kedalam saku sebelah kiri jaket yang Saksi pakai dan berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sampai didepan rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tiba-tiba Saksi diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam saku sebelah kiri jaket yang Saksi pakai. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian menanyakan dari mana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang Saksi jawab dari Saudara FAHRIANOR dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan meminta Saksi menunjukkan dimana keberadaan Saudara FAHRIANOR sehingga kemudian Saudara FAHRIANOR juga ditangkap. Setelah Saksi ditanyai oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan darimana Saksi memperoleh paket narkoba yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebelumnya dan Saksi jawab dari Saudari MARIYATI kemudian Saksi kembali diminta menunjukkan rumah Saudari MARIYATI dan kemudian Saudara MARIYATI juga ditangkap;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram yang terakhir dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah diterima dari Terdakwa belum Saksi serahkan kepada Saudari MARIYATI. Uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram tersebut karena Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket besar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 adalah benar merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kembali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saudari MARIYATI malah memesan kepada Saudara FAHRIANOR saat Terdakwa terakhir memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi karena saat itu Saudari MARIYATI sudah tidak ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga Saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara FAHRIANOR;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya dari Saudara FAHRIANOR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi sebagai keuntungan dari mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 5. SAKSI MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudari MISNAH Alias IMIS Binti SURIANSYAH (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap yang pasti Terdakwa ditangkap sebelum Saksi juga ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh Saudara MARZUKI kepada Terdakwa karena menurut Saudara MARZUKI aman untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. sehingga saat Saksi ke Tenggarong untuk mengurus KTP, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepadanya dan Terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian dari Tenggarong Saksi membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pakatnya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang menurut penjual narkoba jenis sabu-sabu paket kecil tersebut dapat Saksi gunakan untuk membuktikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah asli narkoba jenis sabu-sabu. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi menghubungi Saudara MARZUKI melalui telpon dan menyuruh Saudara MARZUKI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. sekitar pukul 13.00 WITA Saudara MARZUKI mendatangi rumah Saksi. kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara MARZUKI. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Saksi titipkan kepada Saudara MARZUKI untuk ditawarkan kepada Terdakwaatau orang lain yang berminat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Saudara MARZUKI mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saksi. Kemudian Terdakwa membayar Rp1.900.000,00 atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya namun Terdakwa menolak untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya sehingga kemudian Saudara MARZUKI kembali membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 15.00 WITA Saudara MARZUKI menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Saudara MARZUKI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menawarkan kembali 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi yang dititipkan kepada Saudara MARZUKI. Kemudian Saudara MARZUKI dan Terdakwa sepakat bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan akan dibayar sisanya nanti sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara MARZUKI mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan menerima

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan kemudian Saudara MARZUKI pulang. Kemudian terdakwa meminta Saudara MARZUKI untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu untuknya dan berjanji untuk membayar secara cash narkoba jenis sabu-sabu yang Saudara MARZUKI akan antarkan. Saat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saudara MARZUKI ditangkap oleh Anggota Satuan reserse Narkoba Polres Balangan. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saudara MARZUKI kemudian Saudara FAHRIANOR juga ditangkap dan kemudian Saksi juga ditangkap;

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah diterima dari Terdakwa belum diserahkan oleh Saudara MARZUKI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya, kami hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Saksi membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang menurut penjual narkoba jenis sabu-sabu paket kecil tersebut dapat Saksi gunakan untuk membuktikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah asli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (Dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi bawa dari Tenggarong, Saksi beli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (Dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi bawa dari Tenggarong, Saksi jual dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perpaketnya, sehingga apabila ditotal menjadi Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi apabila paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku dijual semuanya, Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram X 8 Lembar = 1,60 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau = 550 miligram tersebut karena Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket besar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Simcard : 0852-4547-8946 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-5022-3665 adalah benar

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara GANI melalui komunikasi via handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge );

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MISNAH AIS IMIS Binti SURIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di samping rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sungai Ketapi No. 48 RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, dan saksi Bripta MARDAINI beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada anggota kepolisian yaitu saksi Brigadir

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SEPTANA PUTRA yang sedang menyamar (*undercover buy*) kemudian setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan dirumah kosong didekat Terdakwa sedang bertransaksi dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa selain membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm), Terdakwa juga ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN ;
- Bahwa rencananya 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN sekitar 4 (empat) hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) sekitar 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari Terdakwa dan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram x 8 lembar = 1,60 (satu koma enam puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau 550 miligram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0852-4547-8946;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan simcard dan whatsapp :0823-5022-3665;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 gram (berat bersih 0,55 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0987 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/685/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di samping rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sungai Ketapi No. 48 RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, dan saksi Bripta MARDAINI beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada anggota kepolisian yaitu saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA yang sedang menyamar (*undercover buy*) kemudian setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan di rumah kosong didekat Terdakwa sedang bertransaksi dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa selain membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm), Terdakwa juga ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN ;
- Bahwa benar rencananya 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN sekitar 4 (empat) hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) sekitar 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 gram (berat bersih 0,55 gram) yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0987 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/685/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram x 8 lembar = 1,60 (satu koma enam puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau 550 miligram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0852-4547-8946;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan simcard dan whatsapp :0823-5022-3665;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,15 gram (berat bersih 0,55 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0987 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/685/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di samping rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sungai Ketapi No. 48 RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDHA ROHMAN, dan saksi Briptu MARDAINI beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 13.15 Wita saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Sungai Ketapi No.48 RT.02 Kecamatan Paringin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) untuk diserahkan kepada saksi MARIYATI als MAMA RIDHO binti JAPRAN, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) dengan maksud memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu dengan saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm), Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA (*undercover buy*) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keduanya berjanji akan bertemu untuk transaksi di rumah Terdakwa. Kemudian di waktu yang telah disepakati keduanya skitar pukul 19.20 Wita Terdakwa dan saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA bertemu, setelah bertemu saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA. Lalu saksi Bripta HUDA ROHMAN, dan saksi Bripta MARDAINI beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya yang sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) kemudian setelah Terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi MARZUKI Als JUKI Bin JUANIDI (Alm) kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA (*undercover buy*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, dan saksi Bripta MARDAINI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA (*undercover buy*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkusnya dengan berat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,20 gram x 8 lembar = 1,60 (satu koma enam puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau 550 miligram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0852-4547-8946;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan simcard dan whatsapp :0823-5022-3665;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAH Als IMIS Binti SURIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 8 (delapan) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkusnya dengan berat 0,20 gram x 8 lembar = 1,60 (satu koma enam puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,55 gram atau 550 miligram;
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0852-4547-8946;
    - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan simcard dan whatsapp :0823-5022-3665;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Prn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIRATUN NA'EMMA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)